



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan tugas pembantuan serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil, dan manfaat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI/PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA ALOKASI KHUSUS.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi/Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
1. melaksanakan sinkronisasi dengan penyelenggara urusan pemerintahan daerah;
 2. melaksanakan penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan;
 3. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
 4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantuan kepada Bupati, Gubernur, dan Kementerian terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 21 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala BKAD Kab. Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI/PEMANTAUAN
TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI DANA TUGAS
PEMBANTUAN DAN DANA
ALOKASI KHUSUS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
6.	Anggota Tim Teknis Tugas Pembantuan	<div>1. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul</div> <div>2. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala BKAD Kab. Bantul</div> <div>7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Bidang Akutansi BKAD Kabupaten Bantul</div>	

1	2	3	4
7	Anggota Tim Teknis DAK	<p>11. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Bantul</p> <p>12. Staf Bappeda Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Bappeda Kab.Bantul</p> <p>12. Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Belanja Langsung pada BKAD Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Hera Firtina, SE</p> <p>2. Dhanang Widjonarko, A.Md</p> <p>3. Drs. Suwandi, M.Si</p> <p>4. Dwiyanto</p>

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO